BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari hukum pidana termasuk juga tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana salah satu hal penting dalam hukum pidana, percuma artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tindakan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Maka seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.[1]

Tindak pidana pada biasanya dapat dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini hanya diperlukan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang telah memenuhi unsur dari tindak pidana. Terkadang ada juga setiap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga dalam setiap tindak pidana selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

[1] Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

Indonesia adalah negara yang rawan terjadinya tindak pidana punyelundupan melalui laut karna merupakan negara yang memiliki perairan yang sangat luas dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait yang menjadi salah satu alasan banyaknya penyelundupan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyelundupan adalah tidak memiliki dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta tidak dilindungi oleh dokumen resmi atau memakai dokumen palsu. Untuk mendapatkan untung yang besar karna tidak adanya pajak yang dibayarkan untuk proses ekspor dan impor yang terjadi oleh karna itu termasuk perbuatan melawan hukum

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan tumbuhan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Tumbuhan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, dan juga mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas dan di indonesia merupakan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau Karena telah Melewati Proses Adaptasi dan Evolusi.

Sedangkan pada Pasal 102a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga menyatakan bahwa:

> "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Adapun contoh kasus penyelundupan ekspor sebagaimana yang terjadi pada putusan No.302/PID.B/2021/PN.BLS, yang dilakukan oleh terdakwa K, telah melakukan tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang mana telah melanggar pasal 102a huruf e Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo* Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepabeanan,yang dijatukan pidana selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dan subsider 2 bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUDUPAN KAYU BAKAU SECARA BERSAMA-SAMA DIBIDANG EKSPOR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.[2]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:[3]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
3) Putusan Nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

[2] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

[3] Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.[4]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kasus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.[5]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.[6]

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat

---

[4] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hlm,67

[5] Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

[6] Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.